



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 412/Pid.B/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRIYATI Als. MBAH TIN Binti SETRODIKROMO (Alm);**

Tempat lahir : Di Desa Suberingin Kec. Sanan Kulon Kab. Jawa Timur;

Umur/ Tgl.lahir : 70 Tahun/ 08 Oktober 1949;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Keswari 02 Rt.7 Rw.3 Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat penahanan yang sah sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2020 s/d 20 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 s/d 29 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 s/d 17 September 2020;
4. Hakim sejak tanggal 10 September 2020 s/d 9 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 10 Oktober 2020 s/d 8 Desember 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama terdakwa ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No. 412/Pen.Pid/2020/PN Bgl tanggal 10 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut dan Penetapan Ketua Majelis Hakim

Halaman 1 dari 28 Putusan No.412/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 412/Pen.Pid/2020/PN Bgl tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang yang pertama ;

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (requisitor) Jaksa Penuntut, pada tanggal 25 Nopember 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIYATI Als. MBAH TIN Binti SETRODIKROMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Sebagai orang yang turut melakukan Penipuan" dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Jo. 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama : 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Amplop berwarna coklat bertuliskan Kop Komando Resor Mili ter 041/Garuda Emas;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan kepada Sdri. Kartika tentang Pengunduran Pembukaan Penerimaan Tes PNS Hankam yang ditanda tangani Eko. S.;
 - 6 (enam) Lembar Surat Keterangan Bersih Diri dari Komando Resor Miiter 041/Garuda Emas Nomor : R/787/SKBD/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016;
 - 6 (enam) Lembar Surat Keterangan Bersih Diri dari Komando Resor Miiter 041/Garuda Emas Nomor : R/46/SKBD/XII/2018 tanggal 23 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar kopelan kertas yang di tandatangani oleh Mbah Tin;
 - 1 (satu) lembar kopelan kertas yang di tanda tangani oleh Mbah Tin tanggal 29 Juni 2016;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Persyaratan PNS Hankam;
 - 1 (satu) lembar Amplop Coklat berukuran besar bertuliskan ASN (Aparatur Sipil Negara);Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pengurusan masuk menjadi PNS Hankam Tahun 2015 di Bengkulu dari Kartika Yudha Pravitha Sari MW sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditanda tangai diatas materai 6000 (enam ribu) pada tanggal 12 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pengurusan masuk menjadi PNS Hankam Tahun 2015 di Bengkulu dari Kartika Yudha Pravitha Sari MW sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 17 Mei 2015;

Halaman 2 dari 28 Putusan No.412/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pengurusan masuk menjadi PNS Hankam Tahun 2015 di Bengkulu dari Kartika Yudha Pravitha Sari MW sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani di atas materai 6000 (enam ribu) pada tanggal 29 Mei 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pengurusan masuk menjadi PNS Hankam Tahun 2015 di Bengkulu dari Kartika Yudha Pravitha Sari MW sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangai diatas materai 6000 (enam ribu) pada tanggal 26 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pengurusan masuk menjadi PNS Hankam Tahun 2015 di Bengkulu dari Kartika Yudha Pravitha Sari MW sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangai diatas materai 6000 (enam ribu) pada tanggal tidak ada Bulan November 2019;

Dikembalikan kepada Kartika Yudha Pravitha Sari. M.WA, SE;

4. Biaya perkara terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa sudah berusia lanjut dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula dan terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya sebagai berikut :

Pertama

-----Bahwa ia terdakwa SUPRIYATI Als MBAH TIN Binti SETRODIKROMO (Alm) bersama dengan Danti Laras Putri, AMD, Keb Binti Ujang Efendi (Alm) (berkas penuntutan terpisah) pada hari yang tidak diingat lagi, akan tetapi pada tanggal 12, 17 dan 29 Mei 2015 sampai dengan di Tahun 2017 atau setidaknya di Tahun 2015 sampai di Tahun 2017 bertempat di Perumahan Bumi Raflesia Blok A No. 17 Rt. 020 Rw 03 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendatangi rumahnya Danti Laras Putri, AMd, Keb Binti Ujang Efendi (Alm) (berkas penuntutan terpisah) dan bertemu dengan Ibu dari Danti Laras Putri, AMd, Keb Binti Ujang Efendi (Alm) yang bernama Suarni sekitar di bulan April atau Mei 2015 jam 14.30 Wib, kemudian Suarni menanyakan kepada terdakwa “kemano ajo mbah lah lamo idak ketengokan?” dan dijawab terdakwa “saya ada ke pulang kelampung tante terus kebengkulu dan ditanya oleh ibu saya “masih galak bantu orang masui kerjo” dan di jawab terdakwa “masih tante “ dikarenakan ibu saya menanyakan kepada terdakwa berniat untuk memasukan saya kerja. Selanjutnya Danti Laras Putri, AMd, Keb Binti Ujang Efendi (Alm) berniat dan berfikir untuk menawarkan kepada saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) dan langsung menelfonnya untuk datang dan bertemu dengan terdakwa pada keesokan harinya sehingga saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) sepakat untuk bertemu;
- Selanjutnya bertemulah saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm), Danti Laras Putri dengan terdakwa dirumahnya Danti Laras Putri, kemudian saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) bertanya kepada terdakwa Supriyati Als Mbah Tin Binti Setrodikromo (Alm) bahwa Ianya ditelepon oleh Danti Laras Putri dengan mengatakan “ Katanyo Terdakwa (Mbah Tin) Bisa Masukan Orang CPNS “ lalu dijawab oleh terdakwa “ Yo Bisalah Banyak Emang Yang Aku Tolong Danti Jugo lah Sering Ikut Saya “. Setelah itu saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) bertanya lagi kepada terdakwa untuk nominal uang yang harus di dikeluarkan mengikuti Tes CPNS Hankam Tahun 2015 lalu terdakwa menjawab : “ Bahwa biasanya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan uangnya bisa dibayarkan secara bertahap “, kemudian saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) menjawab “ Setuju “ dan apabila ada informasi mengenai akan di mulainya seleksi Tes CPNS Hankam untuk mengabarinya;
- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa dan Danti Laras Putri lalu membuat saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) percaya dan yakin akan perkataan-perkataan tersebut diatas sehingga saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) setuju/sepakat dengan membayar Rp. 250.000.000,- Untuk Masuk Jalur Tes

Halaman 4 dari 28 Putusan No.412/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPNS HANKAM, lalu tidak lama kemudian terdakwa Supriyati Als Mbah Tin Binti Setrodikromo (Alm) mengabari bahwa kalau awal Tes CPNS maka saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) akan di tempatkan sebagai Staff Kodim lalu saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) menjawab kalau hanya tidak meminta di letakkan di mana, yang penting baginya bisa masuk CPNS saja, kemudian terdakwa Supriyati Als Mbah Tin mengatakan : nanti untuk urusannya melalui Danti bahwa Danti lah sebagai perantara untuk berkomunikasi dengannya;

- Seterusnya terdakwa menyuruh Danti Laras Putri untuk menghubungi saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) guna meminta uang dalam pengurusan Tes CPNS Hankam sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di tanggal 12 Mei 2015 sebesar mRp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 17 Mei 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 29 Mei 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dimana uang tersebut diterima oleh Danti Laras Putri di rumahnya saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) dan dibuat tanda terima penyerahan uang. Setelah menerima uang tersebut lalu Danti Laras Putri menyerahkan uang kepada terdakwa Supriyati Als Mbah Tin Binti Setrodikromo (Alm) sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong oleh Danti Laras Putri untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa Supriyati Als Mbah Tin Binti Setrodikromo (Alm) meminta uang guna pengurusan Tes CPNS Hankam kepada saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) sebanyak 11 (sebelas) kali yaitu di tanggal 1 Juli Mei 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 20 Juli 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), 24 Juli 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 29 Juli 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 8 Agustus 2016 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 26 September 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 26 Desember 2016 sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 7 April 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 3 Mei 2017 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 9 Mei 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 3 Juli 2017 sebesar Rp. 25.000.000,- lalu ada lagi uang diserahkan oleh saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa namun lupa di tanggal berapa. Setelah menerima uang tersebut

Halaman 5 dari 28 Putusan No.412/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Bersih Diri kepada Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) agar percaya dan yakin bahwa terdakwa telah mengurus untuk Tes CPNS Hankam tersebut, akan tetapi setelah uang diserahkan dengan jumlah total Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan Danti Laras Putri namun sampai saat ini saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) tidak ada masuk PNS;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) merasa keberatan dan mengalami kerugian lebih kurang Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa yang diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal. 378 KUHP Jo 55 (1) Ke. 1 KUHP;

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa **SUPRIYATI Als MBAH TIN Binti SETRODIKROMO (Alm) bersama dengan Danti Laras Putri, AMd, Keb Binti Ujang Efendi (Alm) (berkas penuntutan terpisah)** pada hari yang tidak diingat lagi, akan tetapi pada tanggal 12, 17 dan 29 Mei 2015 sampai dengan di Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya di Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 bertempat Perumahan Bumi Raflesia Blok A No. 17 Rt. 020 Rw 03 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendatangi rumahnya Danti Laras Putri, AMd, Keb Binti Ujang Efendi (Alm) (berkas penuntutan terpisah) dan bertemu dengan Ibu dari Danti Laras Putri, AMd, Keb Binti Ujang Efendi (Alm) yang bernama Suarni sekitar di bulan April atau Mei Tahun 2015 jam 14.30 Wib, kemudian Suarni menanyakan kepada terdakwa "kemano ajo mbah lah lamo idak ketengokan?" dan dijawab terdakwa "saya ada ke pulang kelampung tante terus kebengkulu dan ditanya oleh ibu saya "masih galak bantu orang masui kerjo" dan di jawab terdakwa "masih tante " dikarenakan ibu saya menanyakan kepada terdakwa berniat untuk memasukan saya kerja. Selanjutnya Danti Laras Putri, AMd, Keb Binti Ujang Efendi (Alm) berniat dan berfikir untuk menawarkan kepada saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) dan langsung menelfonnya untuk datang dan

Halaman 6 dari 28 Putusan No.412/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan terdakwa pada keesokan harinya sehingga saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) sepakat untuk bertemu keesokan harinya;

- Bahwa setelah itu bertemulah saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm), Danti Laras Putri dengan terdakwa dirumahnya Danti Laras Putri, kemudian saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) bertanya kepada terdakwa Supriyati Als Mbah Tin Binti Setrodikromo (Alm) bahwa hanya ditelepon oleh Danti Laras Putri dengan mengatakan “ Katanyo Terdakwa (Mbah Tin) Bisa Masukan Orang CPNS “ lalu dijawab oleh terdakwa “ Yo Bisalah Banyak Emang Yang Aku Tolong Danti Jugo lah Sering Ikut Saya “. Selanjutnya saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) bertanya lagi kepada terdakwa untuk nominal uang yang harus di keluarkan mengikuti Tes CPNS Hankam Tahun 2015 lalu terdakwa menjawab : “ Bahwa biasanya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan uangnya bisa dibayarkan secara bertahap “, kemudian saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) menjawab “ Setuju “ dan apabila ada informasi mengenai akan di mulainya seleksi Tes CPNS Hankam untuk mengabarinya;
- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa dan Danti Laras Putri lalu membuat saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) percaya dan yakin akan perkataan-perkataan tersebut diatas sehingga saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) setuju/sepakat dengan membayar Rp. 250.000.000,- Untuk Masuk Jalur Tes CPNS HANKAM, lalu tidak lama kemudian terdakwa Supriyati Als Mbah Tin Binti Setrodikromo (Alm) mengabari bahwa kalau awal Tes CPNS maka saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) akan di tempatkan sebagai Staff Kodim lalu saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) menjawab kalau hanya tidak meminta di letakkan di mana, yang penting baginya bisa masuk CPNS saja, kemudian terdakwa Supriyati Als Mbah Tin mengatakan : nanti untuk urusannya melalui Danti bahwa Danti lah sebagai perantara untuk berkomunikasi dengannya;
- Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Danti Laras Putri menghubungi saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) guna meminta uang untuk pengurusan Tes CPNS Hankam sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 17 Mei 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 29 Mei 2015

Halaman 7 dari 28 Putusan No.412/Pid.B/2020/PN Bgl



sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang semuanya atas suruhan terdakwa, dimana uang tersebut diterima oleh Danti Laras Putri di rumahnya saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) dan dibuat tanda terima penyerahan uang. Setelah menerima uang tersebut lalu Danti Laras Putri menyerahkan uang kepada terdakwa Supriyati Als Mbah Tin Binti Setrodikromo (Alm) sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong oleh Danti Laras Putri untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Seterusnya terdakwa Supriyati Als Mbah Tin Binti Setrodikromo (Alm) meminta uang guna pengurusan Tes CPNS Hankam kepada saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) sebanyak 11 (sebelas) kali yaitu di tanggal 1 Juli Mei 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 20 Juli 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), 24 Juli 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 29 Juli 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 8 Agustus 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 26 September 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 26 Desember 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 7 April 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 3 Mei 2017 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 9 Mei 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 3 Juli 2017 sebesar Rp. 25.000.000,- lalu ada lagi uang diserahkan oleh saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa namun lupa di tanggal berapa;
- Bahwa selanjutnya untuk menyakinkan saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) lalu terdakwa Supriyati Als Mbah Tin Binti Setrodikromo (Alm) menyerahkan Surat Keterangan Bersih Diri sebagai persyaratan untuk masuk Tes CPNS Hankam, akan tetapi setelah uang diserahkan dengan jumlah total Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan Danti Laras Putri namun sampai saat ini saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) tidak ada masuk PNS;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Kartika Yudha Pravitha Sari M.WA, SE Binti Darwis Andrian (Alm) merasa keberatan dan mengalami kerugian lebih kurang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa yang diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal. 372 KUHP Jo 55 (1) Ke. 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa/ Penasihat Hukum terdakwa tidak ada mengajukan Eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN

(Alm)

- Bahwa saksi diperiksa sebagai korban dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI pada bulan Mei 2015 sampai dengan di Tahun 2017 bertempat Perumahan Bumi Raflesia Blok A No. 17 Rt. 020 Rw 03 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, dimana awalnya saksi korban ada dihubungi oleh saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI melalui Handphone dengan menawarkan mau masuk CPNS Hankam Tahun 2015 dan keesokan harinya saksi korban mendatangi rumah saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI, disana sudah ada saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI, terdakwa, dan Saksi SUARNI Binti RIFAI (ibunya saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI)
- Bahwa selanjutnya saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI memperkenalkan terdakwa yang bisa memasukkan CPNS Hankam tersebut dan terdakwa meminta uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai syarat untuk masuk CPNS Hankam;
- Bahwa terdakwa ada menyuruh saksi korban untuk melengkapi persyaratan Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD) dan saksi korban ada menyerahkan Surat Keterangan Bersih Diri kepada terdakwa;
- Bahwa ketika saksi korban memberikan uang tersebut kepada terdakwa, memberikan secara bertahap yaitu 3 (tiga) kali diambil oleh saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI dirumahnya dan dibuatkan kwitansi, lalu sisanya saksi korban yang memberikan langsung kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFE NDIdan terdakwa mengambil uang untuk penerimaan CPNS Hankam ada saksi yang melihat yaitu suami saksi (Saksi ARI IRNANDA);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.K eb Binti UJANG EFENDI, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ARI IRNANDA, S.E. Bin SALADIN

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh terdak wa dan saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI terhadap istri saksi (Saksi KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Bi nti DARWIS ANDRIAN (Alm)) yang terjadi pada bulan Mei 2015 sampai dengan di Tahun 2017 bertempat Perumahan Bumi Raflesia Blok A No. 17 Rt. 020 Rw 03 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, ya ng awalnya saksi diberitahu oleh Istri saksi, kalau lany ditawarkan oleh ter dakwa dan saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI unt uk masuk PNS Hankam tahun 2015;
- Bahwa saksi melihat saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG E FENDI datang ke rumah saksi dan saksi melihat Saksi KARTIKA YUDHA P RAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm), ada memberikan uang kepada saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminta u ang guna urusan CPNS Hankam dan uang yang diserahkan oleh Saksi KAR TIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) kepada terdakwa berjumlah Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Saksi KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) belum diterima menjadi PNS Hankam.
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa dan Danti Laras Putri, maka Saksi KART IKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi SUARNI Binti RIFAI (Alm)

- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi dan yang berada di dala m rumah pada saat itu adalah saksi, Saksi KARTIKA YUDHA PRAVITHA SA RI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) dan saksi DANTI LARAS PUT RI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI;

Halaman 10 dari 28 Putusan No.412/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada bertanya kepada terdakwa apakah masih bisa memasukkan orang PNS, lalu terdakwa menjawab bisa dan saksi mendengar kalau terdakwa dahulu bisa memasukkan orang menjadi PNS sehingga saksi percaya a dan terdakwa adalah Pensiunan PNS;
- Bahwa saksi ada melarang kepada saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI jangan mengambil atau mencari keuntungan dari uangnya saksi KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm), sehingga saksi menyuruh saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd. Keb Binti UJANG EFENDI untuk mengembalikan uang sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI kepada saksi, bahwa hanya disuruh oleh terdakwa untuk meminta uang dari saksi KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah Rp 31.000.000,00 (Tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini saksi KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) belum diterima menjadi PNS Hankam;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi EKO SRI SUMARTINI Alias BUTET Binti MARSALIS

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI;
- Bahwa terdakwa ada meminta Surat Keterangan Bersih Diri dari saksi sebagai syarat penerimaan PNS di Hankam;
- Bahwa pada saat terdakwa meminta Surat Keterangan Bersih Diri tersebut, saksi tidak ada meminta uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menjanjikan kepada terdakwa, saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI maupun kepada saksi KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) untuk bisa memasukkan orang menjadi PNS Hankam;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang sepersenpun dari terdakwa, saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI maupun saksi KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) untuk urusan Penerimaan Pegawai PNS Hankam;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, karena seluruh uang saksi korban sejumlah Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta) diserahkan kepada saksi;

5. Saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI

Halaman 11 dari 28 Putusan No.412/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi pada bulan Mei 2015 sampai dengan di Tahun 2017 bertempat Perumahan Bumi Raflesia Blok A No. 17 Rt. 020 Rw 03 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu terhadap saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm);
- Bahwa pada awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi dan di dalam rumah pada saat itu yang ada saksi dan ibu saksi (Saksi SUARNI Binti RIFAI (Alm)) dan saksi ada bertanya apakah masih bisa memasukkan orang PNS, lalu terdakwa menjawab bisa;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau dahulu terdakwa bisa memasukkan orang menjadi PNS sehingga saksi percaya dan terdakwa adalah Pensiunan PNS, kemudian saksi menghubungi saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) melalui Handphone guna menawarkan untuk masuk menjadi PNS Hankam tahun 2015;
- Bahwa keesokan harinya saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) mendatangi rumahnya saksi, dimana pada saat itu ada terdakwa, saksi dan saksi SUARNI Binti RIFAI (Alm) (Ibu saksi);
- Bahwa saksi mendengar kalau terdakwa ada meminta uang Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai syarat untuk masuk CPNS Hankam dan saksi ada disuruh oleh terdakwa untuk meminta uang kepada saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali dengan total Rp 31.000.000,00 (Tiga puluh satu juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi;
- Bahwa uang yang saksi ambil dari saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp 28.500.000,00 (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi ambil sejumlah Rp 2.500.000,- 00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memberitahu saksi SUARNI Binti RIFAI (Alm) (Ibu saksi) tentang pemotongan uang milik saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) sejumlah Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga ibu saksi menyuruh untuk mengembalikan uang itu kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) telah memberikan uang

Halaman 12 dari 28 Putusan No.412/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, kalau uang milik saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) dalam urusan masuk PNS Hankam telah diserahkan kepada saksi saksi EKO SRI SUMARTINI Alias BUTET Binti MARSALIS;
- Bahwa sampai saat ini belum diterima menjadi PNS Hankam dan akibat Perbuatan terdakwa maka saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) mengalami kerugian uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa telah ditawarkan untuk mengajukan alat bukti yang meringankan, namun terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti apapun ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai terdakwa dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI pada bulan Mei 2015 sampai dengan di Tahun 2017 bertempat Perumahan Bumi Raflesia Blok A No. 17 Rt. 020 Rw 03 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu terhadap saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm);
- Bahwa pada awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI dan di dalam rumah pada saat itu yang ada saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI dan Saksi SUARNI Binti RIFAI (Alm) ibunya saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI dan saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI bertanya kepada terdakwa apakah masih bisa memasukkan orang PNS, lalu terdakwa menjawab bisa;
- Bahwa kemudian saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI menghubungi saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) melalui Handphone guna menawarkan untuk masuk menjadi PNS Hankam tahun 2015 dan keesokan harinya saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) mendatangi rumahnya saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI, di mana pada saat itu ada terdakwa, saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI dan saksi SUARNI Binti RIFAI (Alm);

Halaman 13 dari 28 Putusan No.412/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada meminta uang Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai syarat untuk masuk CPNS Hankam Tahun 2015 dan terdakwa menyuruh saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, S E Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) untuk melengkapi persyaratan yaitu Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD), kemudian terdakwa menjumpai saksi EKO SRI SUMARTINI Alias BUTET Binti MARSALIS yang merupakan Pegawai PNS di Kodim Bengkulu;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI untuk meminta uang sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp 31.000.000,00 (Tiga puluh satu juta rupiah) untuk urusan CPNS Hankam tersebut dan sisanya uang pengurusan CPNS Hankam diambil oleh terdakwa langsung dari saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) sehingga total seluruhnya sejumlah Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga dibuatkan kwitansi penyerahan uang dari saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah dirampok orang uangnya sejumlah Rp 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) yang merupakan sebagian uang miliksaksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm);
- Bahwa terdakwa ada menyerahkan uang kepada saksi EKO SRI SUMARTINI Alias BUTET Binti MARSALIS sejumlah Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) guna urusan penerimaan CPNS Hankam;
- Bahwa ketika terdakwa menyerahkan uang kepada saksi EKO SRI SUMARTINI Alias BUTET Binti MARSALIS tidak ada membuat tanda terima ataupun dibuatkan kwitansi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) Lembar Amplop berwarna coklat bertuliskan Kop Komando Resor Militer 041/Garuda Emas;
- 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan kepada Sdri. Kartika tentang Pengunduran Pembukaan Penerimaan Tes PNS Hankam yang ditanda tangani Eko. S.;
- 6 (enam) Lembar Surat Keterangan Bersih Diri dari Komando Resor Militer 041/Garuda Emas Nomor : R/787/SKBD/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016;
- 6 (enam) Lembar Surat Keterangan Bersih Diri dari Komando Resor Militer 041/Garuda Emas Nomor : R/46/SKBD/XII/2018 tanggal 23 Januari 2018;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pengurusan masuk menjadi PNS Hankam Tahun 2015 di Bengkulu dari Kartika Yudha Pravitha Sari MW sebesar Rp.5.000.000,- (lima

Halaman 14 dari 28 Putusan No.412/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a juta rupiah) yang ditanda tangai diatas materai 6000 (enam ribu) pada tanggal 12 Mei 2015;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pengurusan masuk menjadi PNS Hankam Tahun 2015 di Bengkulu dari Kartika Yudha Pravitha Sari MW sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 17 Mei 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pengurusan masuk menjadi PNS Hankam Tahun 2015 di Bengkulu dari Kartika Yudha Pravitha Sari MW sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangai diatas materai 6000 (enam ribu) pada tanggal 29 Mei 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pengurusan masuk menjadi PNS Hankam Tahun 2015 di Bengkulu dari Kartika Yudha Pravitha Sari MW sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangai diatas materai 6000 (enam ribu) pada tanggal 26 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pengurusan masuk menjadi PNS Hankam Tahun 2015 di Bengkulu dari Kartika Yudha Pravitha Sari MW sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangai diatas materai 6000 (enam ribu) pada tanggal tidak ada Bulan November 2019;
- 1 (satu) lembar kopelan kertas yang di tandatangani oleh Mbah Tin;
- 1 (satu) lembar kopelan kertas yang di tanda tangani oleh Mbah Tin tanggal 29 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Persyaratan PNS Hankam;
- 1 (satu) lembar Amplop Coklat berukuran besar bertuliskan ASN (Aparatur Sipil Negara);

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sebagai terdakwa dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFE NDI pada bulan Mei 2015 sampai dengan di Tahun 2017 bertempat Perumahan Bumi Raflesia Blok A No. 17 Rt. 020 Rw 03 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading

Halaman 15 dari 28 Putusan No.412/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Kota Bengkulu terhadap saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm);

- Bahwa benar pada awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI dan di dalam rumah pada saat itu yang ada saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI dan Saksi SU ARNI Binti RIFAI (Alm) ibunya saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI dan saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI bertanya kepada terdakwa apakah masih bisa memasukkan orang PNS, lalu terdakwa menjawab bisa;
- Bahwa benar kemudian saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI menghubungi saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) melalui Handphone guna menawarkan untuk masuk menjadi PNS Hankam tahun 2015 dan keesokan harinya saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) mendatangi rumahnya saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI, dimana pada saat itu ada terdakwa, saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI dan saksi SUARNI Binti RIFAI (Alm);
- Bahwa benar terdakwa ada meminta uang Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai syarat untuk masuk CPNS Hankam Tahun 2015 dan terdakwa menyuruh saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) untuk melengkapi persyaratan yaitu Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD), kemudian terdakwa menjumpai saksi EKO SRI SU MARTINI Alias BUTET Binti MARSALIS yang merupakan Pegawai PNS di Kodim Bengkulu;
- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI untuk meminta uang sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp 31.000.000,00 (Tiga puluh satu juta rupiah) untuk urusan CPNS Hankam tersebut dan sisanya uang pengurusan CPNS Hankam diambil oleh terdakwa langsung dari saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) sehingga total seluruhnya sejumlah Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga dibuatkan kwitansi penyerahan uang dari saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pernah dirampok orang uangnya sejumlah Rp 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) yang merupakan sebagian uang miliksaksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm);

Halaman 16 dari 28 Putusan No.412/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ada menyerahkan uang kepada saksi EKO SRI SUMAR TINI Alias BUTET Binti MARSALIS sejumlah Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) guna urusan penerimaan CPNS Hankam;
- Bahwa ketika terdakwa menyerahkan uang kepada saksi EKO SRI SUMARTINI Alias BUTET Binti MARSALIS tidak ada membuat tanda terima ataupun dibuatkan kwitansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Penuntut Umum dan untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

- Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. P asal 55 Ayat (1) KUHP;

Atau,

- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan secara alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dakwaan sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang dalam perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- *Barang siapa ;*
- *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;*
- *Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;*
- *Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;*
- *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;*

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana

Halaman 17 dari 28 Putusan No.412/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa bernama **SUPRIYATI Als. MBAH TIN Binti SETRODIKROMO (Alm)** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, identitas terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (*Error in persona*) ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa arti istilah atau maksud kalimat : menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ini sama dengan adanya niat atau kehendak seseorang untuk mengambil manfaat (atau untung) sesuatu dari orang lain dengan cara-cara yang tidak sah (atau melawan hukum), antara lain dengan menggerakkan/mempengaruhi orang lain supaya memberikan/ menyerahkan sesuatu kepadanya ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian diatas menurut R.Soesilo ialah sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak, dalam mewujudkan suatu perbuatan curang yang disebut penipuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah adanya pelaku menghendaki suatu keuntungan sebagai tujuan, (S.R. SIANTURI). Dimana, yang terpenting ialah adanya terdakwa mengharapkan suatu keuntungan dari korban;

Menimbang, bahwa selain itu sub unsur melawan hukum ini mengandung pengertian adanya sikap tindak atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan umum baik tertulis (undang-undang) maupun tidak tertulis, dimana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai atau bertentangan dengan norma-norma kesopanan dan kesusilaan yang lazim serta mengganggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, serta barang maupun haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa terdakwa sebagai terdakwa dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI pada bulan Mei 2015 sampai dengan di Tahun 2017 bertempat Perumahan Bumi Raflesia Blok A No. 17 Rt. 020 Rw 03 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu terhadap saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) yang pada awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd. Keb Binti UJANG EFENDI dan di dalam rumah pada saat itu yang ada saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI dan Saksi SUARNI Binti RIFAI (Alm) ibunya saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI dan saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI bertanya kepada terdakwa apakah masih bisa memasukkan orang PNS, lalu terdakwa menjawab bisa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI menghubungi saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) melalui Handphone guna menawarkan untuk masuk menjadi PNS Hankam tahun 2015 dan keesokan harinya saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) mendatangi rumahnya saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI, dimana pada saat itu ada terdakwa, saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI dan saksi SUARNI Binti RIFAI (Alm);

Menimbang, bahwa terdakwa ada meminta uang Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai syarat untuk masuk CPNS Hankam Tahun 2015 dan terdakwa menyuruh saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) untuk melengkapi persyaratan yaitu Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD), kemudian terdakwa menjumpai saksi EKO SRI SUMARTINI Alias BUTET Binti MARSALIS yang merupakan Pegawai PNS di Kodim Bengkulu;

Menimbang, bahwa terdakwa menyuruh saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd. Keb Binti UJANG EFENDI untuk meminta uang sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp 31.000.000,00 (Tiga puluh satu juta rupiah) untuk urusan CPNS Hankam tersebut dan sisanya uang pengurusan CPNS Hankam diambil oleh terdakwa langsung dari saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) sehingga total seluruhnya sejumlah Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh

Halaman 19 dari 28 Putusan No.412/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), sehingga dibuatkan kwitansi penyerahan uang dari saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan telah menyerahkan uang kepada saksi EKO SRI SUMARTINI Alias BUTET Binti MARSALIS sejumlah Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) guna urusan penerimaan CPNS Hankam dan tidak ada membuat tanda terima ataupun dibuatkan kwitansi, di persidangan saksi EKO SRI SUMARTINI Alias BUTET Binti MARSALIS membantahnya;

Menimbang, bahwa adanya keaktifan dari terdakwa dan saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI tersebut, secara logika tidak mungkin dilakukan tanpa mendapatkan suatu keuntungan, apalagi dalam hal membantu pengurusan tes CPNS dengan menerima sejumlah uang tersebut dan perbuatan tersebut, jelas dilakukan secara tidak benar atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena tata cara tes CPNS telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah dan tidak menggunakan uang untuk syarat kelulusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terdakwa yang melibatkan saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI telah mendapatkan keuntungan dengan menerima uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm), khusus saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI menerima sejumlah Rp 31.000.000,00 (Tiga puluh satu juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada terdakwa. Perbuatan terdakwa dan saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI adalah dilakukan secara melawan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan

Menimbang, bahwa pengertian istilah-istilah : nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan kebohongan, bila dijabarkan masing-masing, yang menurut HR 19 Mei 1922 menegaskan nama yang palsu hanya mungkin dari seorang pribadi (natuurlijk persoon), yang selanjutnya oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 74 K/Kr/1962 menegaskan : seorang tidak dapat secara hukum (rechmatig) memakai nama orang lain, sehingga dari referensi diatas dapat disimpulkan bahwa siapapun tidak boleh menggunakan nama orang lain dengan dalih atau alasan apapun, karena hal itu bertentangan dengan hukum/ undang-undang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai Tipu muslihat, oleh HR 30 Januari 1911 pernah menegaskan : tipu muslihat merupakan perbuatan yang

Halaman 20 dari 28 Putusan No.412/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa selain itu HR 358 Oktober 1909 juga menegaskan : satu tipu muslihat saja cukup ; undang-undang sering menggunakan kata majemuk untuk suatu pengertian yang tunggal., sedang istilah Rangkaian kebohongann menurut HR 8 Maret 1926 menegaskan : terdapat suatu rangkaian kebohongann, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongann yang satu melengkapi kebohongann yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena unsur Penipuan ini, merupakan unsur pokok yang harus dipenuhi dalam delik sesuai pasal 378, maka yang harus dibuktikan ialah bagaimana cara/ rangkaian tata cara Penipuan itu telah terjadi/ dilakukan, yang oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 menegaskan : unsur pokok delict penipuan (ex pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang dinyatakan terpenuhi, bahwa terdakwa ada meminta uang Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai syarat untuk masuk CPNS Hankam Tahun 2015 dan terdakwa menyuruh saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWI S ANDRIAN (Alm) untuk melengkapi persyaratan yaitu Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD), kemudian terdakwa menjumpai saksi EKO SRI SUMARTINI Alias BUTET Binti MARSALIS yang merupakan Pegawai PNS di Kodim Bengkulu;

Menimbang, bahwa terdakwa menyuruh saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd. Keb Binti UJANG EFENDI untuk meminta uang sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp 31.000.000,00 (Tiga puluh satu juta rupiah) untuk urusan CPNS Hankam tersebut dan sisanya uang pengurusan CPNS Hankam diambil oleh terdakwa langsung dari saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) sehingga total seluruhnya sejumlah Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga dibuatkan kwitansi penyerahan uang dari saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan telah menyerahkan uang kepada saksi EKO SRI SUMARTINI Alias BUTET Binti MARSALIS sejumlah Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) guna urusan penerimaan CPNS Hankam

Halaman 21 dari 28 Putusan No.412/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada membuat tanda terima ataupun dibuatkan kwitansi, di persidangan saksi EKO SRI SUMARTINI Alias BUTET Binti MARSALIS membantahnya;

Menimbang, bahwa faktanya sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ternyata saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) tidak pernah mengikuti seleksi CPNS Hankam dan lagi pula tidak ada penerimaan sebagaimana yang dikatakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa secara aturan, tata cara penerimaan/ seleksi CPNS mempunyai tata cara resmi dari pemerintah dan ada Panitia khusus dengan menyampaikan segala persyaratan dan rangkaian seleksi resmi dan bukan melalui pribadi sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi DANTI LARAS PUTRI I, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dan saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI telah melakukan usaha dan perbuatan dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dalam menerima uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Rnaupun Menghapuskan Piutang

Menimbang, bahwa mengenai pengertian unsur ini sebagaimana pernah di muat oleh putusan HR 29 April 1935 bahwa : Apabila seorang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, maka terjadi menguntungkan diri sendiri secara hukum apabila si pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri meskipun ia mempunyai tagihan yang sama atau lebih besar dari orang yang telah menyerahkan uang itu;

Menimbang, bahwa menurut unsur ini haruslah ada penyerahan sesuatu (barang) itu kepada yang disuruh, sebagaimana HR 23 1931 pernah memuat : untuk adanya penyerahan adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang, akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang dinyatakan terpenuhi, bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) bahwa terdakwa bisa membantu saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) untuk lulus CPNS Hankam dengan meminta sejumlah uang dan persyaratan/

Halaman 22 dari 28 Putusan No.412/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas yang diperlukan dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI ikut berperan meyakinkan saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) untuk percaya kepada terdakwa sebagai pensiunan PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, membuat saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) tersebut percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan sebagian melalui saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang dinyatakan terpenuhi, bahwa berawal dari terdakwa mendatangi rumah saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI dan di dalam rumah pada saat itu yang ada saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI dan Saksi SUARNI Binti RIFAI (Alm) ibunya saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI dan saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI bertanya kepada terdakwa apakah masih bisa memasukkan orang PNS, lalu terdakwa menjawab bisa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI menghubungi saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) melalui Handphone guna menawarkan untuk masuk menjadi PNS Hankam tahun 2015 dan keesokan harinya saksi korban KA

Halaman 23 dari 28 Putusan No.412/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) mendata ngi rumahnya saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI, dimana pada saat itu ada terdakwa, saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI dan saksi SUARNI Binti RIFAI (Alm);

Menimbang, bahwa terdakwa ada meminta uang Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai syarat untuk masuk CPNS Hankam Tahun 2015 dan terdakwa menyuruh saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M. WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) untuk melengkapi persyaratan yaitu Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD), kemudian terdakwa menjumpai saksi EKO SRI SUMARTINI Alias BUTET Binti MARSALIS yang merupakan Pegawai PNS di Kodim Bengkulu;

Menimbang, bahwa terdakwa menyuruh saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd. Keb Binti UJANG EFENDI untuk meminta uang sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp 31.000.000,00 (Tiga puluh satu juta rupiah) untuk urusan CPNS Hankam tersebut dan sisanya uang pengurusan CPNS Hankam diambil oleh terdakwa langsung dari saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) sehingga total seluruhnya sejumlah Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga dibuatkan kwitansi penyerahan uang dari saksi korban KARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, baik terdakwa maupun saksi DANTI LARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI telah bersama-sama melakukan seluruh anasir tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP yang didakwakan dalam perkara ini dan telah memenuhi maksud sebagai "orang yang turut melakukan" (*medepleger*); Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pema'af ataupun pembenar baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karenanya menurut aturan hukum pidana terdakwa termasuk subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan atas kesalahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Amplop berwarna coklat bertuliskan Kop Komando Resor Militer 041/Garuda Emas;
- 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan kepada Sdri. Kartika tentang Pengunduran Pembukaan Penerimaan Tes PNS Hankam yang ditanda tangani Eko. S.;
- 6 (enam) Lembar Surat Keterangan Bersih Diri dari Komando Resor Miiter 041/Garuda Emas Nomor : R/787/SKBD/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016;
- 6 (enam) Lembar Surat Keterangan Bersih Diri dari Komando Resor Miiter 041/Garuda Emas Nomor : R/46/SKBD/XII/2018 tanggal 23 Januari 2018;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pengurusan masuk menjadi PNS Hankam Tahun 2015 di Bengkulu dari Kartika Yudha Pravitha Sari MW sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditanda tangai diatas materai 6000 (enam ribu) pada tanggal 12 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pengurusan masuk menjadi PNS Hankam Tahun 2015 di Bengkulu dari Kartika Yudha Pravitha Sari MW sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 17 Mei 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pengurusan masuk menjadi PNS Hankam Tahun 2015 di Bengkulu dari Kartika Yudha Pravitha Sari MW sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangai diatas materai 6000 (enam ribu) pada tanggal 29 Mei 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pengurusan masuk menjadi PNS Hankam Tahun 2015 di Bengkulu dari Kartika Yudha Pravitha Sari MW sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangai diatas materai 6000 (enam ribu) pada tanggal 26 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pengurusan masuk menjadi PNS Hankam Tahun 2015 di Bengkulu dari Kartika Yudha Pravitha Sari MW sebesar Rp.250.000.000,-

Halaman 25 dari 28 Putusan No.412/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangai diatas materai 6000 (enam ribu) pada tanggal tidak ada Bulan November 2019;

- 1 (satu) lembar kopelan kertas yang di tandatangani oleh Mbah Tin;
- 1 (satu) lembar kopelan kertas yang di tanda tangani oleh Mbah Tin tanggal 29 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Persyaratan PNS Hankam;
- 1 (satu) lembar Amplop Coklat berukuran besar bertuliskan ASN (Aparatur Sipil Negara);

Oleh karena masih diperlukan dalam perkara lain, maka masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DANTI LARAS PUTRI, Amd. Keb Binti UJANG EFENDI;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana dan sudah berusia lanjut;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIYATI Als. MBAH TIN Binti SETRODIKROMO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penipuan**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (Dua) bulan;

Halaman 26 dari 28 Putusan No.412/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Amplop berwarna coklat bertuliskan Kop Komando Resor Militer 041/Garuda Emas;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan kepada Sdri. Kartika tentang Pengunduran Pembukaan Penerimaan Tes PNS Hankam yang ditanda tangani Ek o. S.;
 - 6 (enam) Lembar Surat Keterangan Bersih Diri dari Komando Resor Miiter 0 41/Garuda Emas Nomor : R/787/SKBD/XII/2016 tanggal 13 Desember 201 6;
 - 6 (enam) Lembar Surat Keterangan Bersih Diri dari Komando Resor Miiter 0 41/Garuda Emas Nomor : R/46/SKBD/XII/2018 tanggal 23 Januari 2018;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pengurusan masuk menjadi PNS Hankam Tahun 2015 di Bengkulu dari Kartika Yudha Pravitha Sari MW sebesar Rp.5.000.0 00,- (lima juta rupiah) yang ditanda tangai diatas materai 6000 (enam ribu) pada tanggal 12 Mei 2015;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pengurusan masuk menjadi PNS Hankam Tahun 2 015 di Bengkulu dari Kartika Yudha Pravitha Sari MW sebesar Rp.1.000.00 0,- (satu juta rupiah) pada tanggal 17 Mei 2015;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pengurusan masuk menjadi PNS Hankam Tahun 2015 di Bengkulu dari Kartika Yudha Pravitha Sari MW sebesar Rp.25.000. 000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangai diatas materai 6000 (enam ribu) pada tanggal 29 Mei 2015;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pengurusan masuk menjadi PNS Hankam Tahun 2015 di Bengkulu dari Kartika Yudha Pravitha Sari MW sebesar Rp.130.00 0.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangai diatas materai 6 000 (enam ribu) pada tanggal 26 Desember 2016;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pengurusan masuk menjadi PNS Hankam Tahun 2015 di Bengkulu dari Kartika Yudha Pravitha Sari MW sebesar Rp.250.00 0.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangai diatas matera i 6000 (enam ribu) pada tanggal tidak ada Bulan November 2019;
 - 1 (satu) lembar kopelan kertas yang di tandatangani oleh Mbah Tin;
 - 1 (satu) lembar kopelan kertas yang di tanda tangani oleh Mbah Tin tanggal 29 Juni 2016;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Persyaratan PNS Hankam;

Halaman 27 dari 28 Putusan No.412/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Amplop Coklat berukuran besar bertuliskan ASN (Aparatur Sipil Negara);

Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DANTI L ARAS PUTRI, Amd.Keb Binti UJANG EFENDI;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2020, oleh kami, Rr. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HANIFZAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPPI TRIANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh AP. FRIANTO NAIBAHO, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HANIFZAR, S.H.,M.H.

Rr. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.

DIAN WICAYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

SEPPI TRIANI, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan No.412/Pid.B/2020/PN Bgl